

Fundraising zakat lebah madu (Studi kasus pada peternak madu di Kab. Jepara)

Noor Arifin

Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
e-mail: arifin1768@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the concept of zakat collection for honey beekeepers, honey bee zakat potential, and formulate zakat fundraising strategies for honey bees. This research method is descriptive qualitative with the form of case studies and analysis of data validity using source triangulation. In digging data using observation techniques, independent interviews, and documentation. The results of this study indicate that the honey bee zakat potential is 8.784,3 kg by 665 of boxes, where the average yield of honey reaches 20 Kg in one box / 6 months for each harvest and the strategy for fundraising zakat to be carried out by BAZNAS includes Silaturrahmi, making association, zakah productive distribution method, by BAZNAS account, collaboration with UPZ, and regional mapping, awareness of ZIS, collaboration with institutions, collaboration with leaders, and proactive method.

Keywords: Fundraising Model, Fundraising Zakat, Honey Zakat

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep pengumpulan zakat untuk peternak lebah madu, potensi zakat lebah madu, serta merumuskan strategi fundraising zakat atas ternak lebah madu. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus dan analisis validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dalam menggali data menggunakan teknik observasi, *indepth interview*, dan *dokumentasi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat lebah madu jumlahnya sebesar 8.784,3 kg dengan jumlah 665 kotak, rata-rata perolehan madu mencapai 20 kg dalam satu kotak/6 bulan setiap panen, dan strategi fundraising zakat dilakukan oleh BAZNAS diantaranya silaturrahim, membuat paguyuban, metode tasarruf zakat produktif, melalui Nomor Rekening BAZNAS, kerjasama dengan UPZ, dan adanya pemetaan wilayah, kesadaran terhadap ZIS, kerjasama dengan lembaga, kerjasama dengan para tokoh, kemudian melakukan proaktif (usaha jemput bola).

Kata Kunci : Model Fundraising, Fundraising Zakat, Zakat Madu

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki keunikan. Karena terdapat dua dimensi, yaitu dimensi kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT (*hablum minallah*) dan dimensi kepedulian terhadap sesama (*hablum minannas*). Dengan zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin sehingga terjadi pemerataan pendapatan serta meningkatkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Dana zakat memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat apabila dikelola secara tepat dan profesional (Hafidhuddin, D. 2002). Namun pengumpulan (*fundraising*) dana zakat di Indonesia saat ini masih jauh dari potensinya. Menurut penelitian Firdaus et.al, 2011,

potensi zakat secara Nasional Indonesia mencapai Rp. 217 triliun (Irfan Syauqi beik, 2013). Kalkulasi sederhana jumlah tersebut bisa dicapai dimana penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa dengan 86% penduduk muslim dengan hanya berzakat rata-rata Rp 3.000 per umat muslim per hari (BAZNAS Dipetik, 2016). Namun, jumlah penghimpunan dana yang diperoleh sampai saat ini baru mencapai 5 triliun (Subarkah, 2016).

Macam zakat sangat banyak, diantaranya adalah Zakat binatang ternak, Zakat Uang, Emas dan Perak, Zakat Perdagangan, Zakat Pertanian, Zakat Madu dan Produksi Hewani, Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut, Zakat Investasi, Zakat Profesi dan Pencarian, Zakat Saham dan Obligasi (Hasan A. , 2008). Berdasarkan data di Kabupaten Jepara, kota Jepara memiliki potensi peternak lebah madu sangat tinggi. Diantaranya yaitu madu pohon karet, madu pohon mangga, madu pohon kopi, madu *royal jelly*, madu tepung sari, madu kaliandra, dll. Data informasi dari survei pra penelitian pelaku usaha peternak madu mengatakan bahwa setiap panen untuk 1 peternak bisa menghasilkan sekitar 5 kuintal per panen dengan masa panen sekitar 5-15 hari, dengan harga jual sebesar kurang lebih Rp 100.000/kg. Artinya dalam setiap panen dapat dihitung peternak dapat menghasilkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tentu ini bukan jumlah yang sedikit, sudah mencapai nisab di keluarkan zakat, sehingga jika mengetahui para peternak lebah madu dalam mengeluarkan zakat dan dapat digarap oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) Kabupaten Jepara, tentu ini akan menjadi potensi zakat yang besar, yang bisa dimanfaatkan untuk program kesejahteraan masyarakat mustahiq di kabupaten Jepara khususnya. Namun bidang tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak berwenang (BAZNAS dan LAZ).

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan bahwa potensi zakat di Jepara pada peternak lebah madu sangat tinggi, namun belum tergarap dengan baik. Maka, diperlukan suatu inovasi dan strategi *fundraising* zakat yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berapa potensi zakat peternak lebah madu di Kabupaten Jepara? Lalu bagaimana metode *fundraising* zakat yang dilakukan oleh BAZNAS/LAZ bagi peternak lebah madu?

Tinjauan Pustaka

Penghimpunan (*Fundraising*)

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengumpulkan. Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga (Huda, 2013). *Fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana, dan yang mengumpulkan dananya disebut *fundraiser*. Menurut Istilah, *fundraising* diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Sutisna, 2006).

Fundraising ZIS (zakat infaq dan sedekah) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik atau yang berhak menerima (Juwaeni, 2006). Kegiatan *fundraising* memiliki 5 tujuan pokok, yaitu: 1) Menghimpun dana; 2) Menghimpun donatur; 3) Menghimpun simpatisme atau pendukung; 4) Membangun citra lembaga (*brand image*); 5) Memberikan kepuasan pada donatur (Sani, 2010).

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa *fundraising* adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dengan cara menjual ide dan

daya kreativitas dari sebuah program agar mempengaruhi donatur dan mampu menyentuh rasa empatinya untuk tergerak berdonasi.

Strategi Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi yang dilakukan. Strategi ini pada dasarnya, bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu :

a. *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Strategi *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Contoh strategi *fundraising* langsung adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Tele fundraising* dan presentasi langsung.

b. *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Suatu strategi yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Sebagai contoh dari strategi ini adalah *Advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event (Djayusman, et.al, 2017).

Definisi Zakat Madu

Dalam Al-Qur'an, ditemukan satu surat An-Nahl (Lebah) ayat 68-69. Lebah adalah penghasil madu dan madu itu merupakan karunia Allah kepada hamba-hambanya, yang wajib di syukuri. Madu adalah obat penyembuh penyakit manusia yang diramu dan diolah dalam perut lebah dari bahan alami, berupa buah-buahan dan dari sari kembang-kembang. Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarang di hutan-hutan pohon kayu dan sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Tetapi pada saat ini, orang tidak hanya mengandalkan madu dari hutan-hutan itu, karena sudah ada yang sengaja mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu, walaupun kualitas sedikit berbeda. Di Kabupaten Jepara peternak madu cukup banyak dan potensinya besar, sehingga bisa berkontribusi memberikan zakat. Terkait zakat madu terjadi perbedaan pendapat ulama, dari kalangan Abu Hanifah berpendapat bahwa:

1. Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya

Berpendapat bahwa *madu wajib dikeluarkan zakatnya*, dan besar zakatnya sebanyak 10%. Imam Ahmad juga sejalan pendapatnya dengan Abu Hanifah. Umar bin Khattab pernah memungut zakat madu itu.

Sebagai landasan yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengan dia adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya :

“*Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar 1/10 (10%).*” (HR. Ibnu Majah dan Daru Quthni). Sabda Rasulullah lain, yang artinya: “*Abu Sayarah al-Mut’i berkata: saya bertanya pada Rasulullah, bahwa saya mempunyai lebah. Beliau bersabda: “keluarkanlah 1/10. Saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah pun melindungi gunung tersebut untuk saya.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Sabda Rasulullah lain, yang artinya: “keluarkan 1/10 madu kalian, dan kemudian madu itu dibawa kepada Umar dan menjualnya, kemudian Umar memasukkannya ke dalam zakat kaum muslimin.” (Namun sumber ini dipandang lemah oleh Bukhari karena ada Munir bin Abdullah dalam Sanad). Di samping hadis tersebut diatas, berdasarkan logika dan *qiyas* pun dapat dibenarkan. Sebab, madu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti sama juga dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya, yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.

2. Imam Malik, Syafi’i, dan Ulama lainnya

Seperti Imam Malik, Syafi’i, Ibnu Abi Laila, Hasan Abi Shalih dan Ibnu al-Mundzir berpendapat, bahwa *madu tidak wajib zakat* dengan alasan sebagai berikut :

- a. Hadis-hadis yang disebutkan di atas dianggap tidak kuat dan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan zakatnya.
- b. Madu merupakan cairan yang sama kedudukannya, seperti susu hewan. Sedangkan susu tidak dikenakan zakatnya.

3. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardawi memilih pendapat yang *mewajibkan zakat*. Saya juga lebih cenderung kepada pendapat yang mewajibkan, karena madu itu juga termasuk harta kekayaan (karunia Allah). (Hasan A., 2008). Hasil usaha peternak lebah madu termasuk pada *kategori zakat pendapatan*. Karena pada prinsipnya zakat pendapatan adalah hasil usaha baik (halal) yang meliputi semua harta yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat diantaranya adalah gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan, profesional, hasil sewa dan sebagainya. Mayoritas Fuqoha (para ulama' fikih) menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai *Mal Mustafad* yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat (Al-Zuhayly, W. 2005).

Nisab dan Kadar Zakat Madu

Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nishab zakat madu dan mendapatkan tarifnya 10 %. Sedangkan Imam Ahmad menentukan nishabnya sebanyak 16 liter Bagdadi. Sebagian ulama menganalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya 653 Kg sedangkan kadarnya sebesar 10 % jika terdapat di tanah yang datar, dan 5 % jika berada di pegunungan dikeluarkan tiap panen.

Dalam menentukan nisab madu ini para ulama berbeda pendapat. Yusuf Qardlawi memilih pendapat yang mengatakan bahwa sudah dikenakan zakat bila telah mencapai nilai lima wasak (750 kg atau 930 liter, makanan pokok adalah beras atau padi). Jadi, nilainya sama dengan 750 kg padi. Misalnya: harga padi sebesar Rp 6.000/kg, maka nisabnya $750 \text{ kg} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 4.500.000$. Hitungan Zakatnya: $1/10 \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 450.000$ (untuk hitungan kadar 10%) atau $1/20 \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 225.000$ (untuk kadar hitungan 5%).

Para fuqaha sepakat bahwa *hawl* (batas harta telah sampai satu tahun) zakat madu adalah diqiyaskan dengan Zuru' (zakat pertanian) yaitu dikeluarkan pada saat panen. Jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab zakat, dengan catatan, harta telah mencapai *hawl* wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syara' (Al-Zuhayly, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa konten dengan merujuk pada metode wawancara dalam menggali data menggunakan teknik observasi, *indepth interview*, dan *dokumentasi*. Hasil wawancara dianalisa secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Penduduk dan Agama di Kabupaten Jepara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jepara (2017), jumlah penduduk kabupaten Jepara pada akhir 2018 sebanyak 1.240.600. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 601.206 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 622.178 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk kabupaten Jepara sebanyak 1.257.912 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 627.007 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 630.905 jiwa. Ini artinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk. Secara administrasi, kabupaten Jepara memiliki 16

Kecamatan yang terdiri dari 195 Desa dan 11 Kelurahan. Kepadatan penduduk per Km² terbesar yakni Desa Jepara dengan jumlah 3.665 Km². Sedangkan jumlah kepadatan penduduk paling sedikit per Km² yakni Karimunjawa dengan jumlah 134 Km². Penduduk Kabupaten Jepara memiliki beragam agama dan budaya. Mayoritas penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2017 adalah sebesar 97,52 % beragama Islam, Protestan 1,90 %, Katolik 0,09 %, Hindu 0,05 %, Budha 0,43 % dan lainnya 0,01 %. Ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Jepara tinggi, karena mayoritas agama yang dianut adalah Islam.

Peternak Lebah Madu di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil interview dengan informan Bapak Sulthon salah satu peternak lebah madu, mengatakan bahwa di Jepara ada asosiasi peternak madu dengan nama “Berkah Madu”. Beliau menjelaskan “Kemarin mendapatkan bantuan dari Dinas sosial sebesar 6 juta untuk pengembangan kelompok ternak madu di Kabupaten Jepara”. Adapun informasi dari peternak madu dalam kabupaten Jepara ada sekitar 17 peternak madu.

Rata-rata perolehan dalam satu kotak madu sebesar 20 Kg dalam satu musim atau 6 bulan. Paling sedikit petani memiliki 10 kotak dan paling banyak memiliki 400 kotak madu. Adapun jumlah kotak madu petani se Jepara sebanyak 665 kotak atau setara hasil madu 20 Kg per 6 bulan dalam setiap panen dalam satu kotak.

Potensi Zakat Peternak Lebah Madu

Berdasarkan hasil wawancara kepada peternak madu di Kabupaten Jepara terdapat 7 peternak madu dengan jumlah perolehan madu dari masing-masing informan diantaranya :

Tabel 1. PerolehanMadu

No	Jumlah perolehan	Qty Kotak Madu	Hasil	Keterangan
1.	5 botol dengan ukuran botol 460 ml	18	41,4 Liter/30,4 Kg	Wajib zakat
2.	2 Kg	10	120 Kg/88,2 Liter	Wajib Zakat
3.	5 botol dengan ukuran botol 500 ml	25	62,5 Liter/45,9 Kg	Wajib Zakat
4.	20 Kg	400	8.000 Kg	Wajib Zakat
5.	2 botol dengan ukuran 460 ml	12	11 Liter/8 Kg	Belum Wajib Zakat
6.	2 Kg	80	160 Kg/117,6 Liter	Wajib Zakat
7.	3,5 Kg	120	420 Kg/302 Liter	Wajib Zakat
Total		665 Kotak	8.784,3 Kg	

Keterangan: 1 liter = 1,36 Kg madu

Berdasarkan hasil tersebut maka diketahui jika potensi perolehan madu di Kabupaten Jepara sebesar 8.784,3 Kg dengan 665 kotak. Dari masing-masing peternak madu terdapat 6 informan yang wajib mengeluarkan zakat atas peternak madu dan 1 informan yang belum wajib mengeluarkan zakat. Karena hasilnya dibawah nisab (batas dikeluarkannya zakat madu) sebagaimana tabel pada no 5 (perolehannya hanya 2 botol) setiap panen.

Menurut Imam Abu Hanifah besar zakatnya 10 % dikeluarkan tiap panen. Akan tetapi dari hasil penelitian kepada informan hanya 3 informan yang telah mengeluarkan zakat dan 4 informan belum mengeluarkan zakat atas peternak madu.

Strategi Fundraising Zakat oleh BAZNAS untuk Peternak Madu

Dalam melakukan fundraising zakat, BAZNAS harus melakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan zakat. Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan penghimpunan zakat atas peternak madu, karena zakat madu memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Strategi yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Jepara antara lain:

Tabel 2. Strategi Fundraising

No	Pendekatan		
	Individual	Organisasional	Media (alat)
1	Silaturahmi ke peternak	Sosialisasi ke asosiasi peternak madu	<i>Leaflet</i> /brosur/ <i>booklet</i>
2	Silaturahmi untuk menyadarkan kepatuhan ZIS	Membuat paguyuban peternak madu	Portal website
3	Silaturahmi ke tokoh masyarakat sekitar peternak madu	Sosialisasi pembentukan UPZ	On line via rekening
4	Jemput bola turun lapangan untuk menghimpun zakat	Membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) Desa	Film dan Video
5	Distribusi Baznas melalui Zakat Produktif kepada Mustahiq	Penghimpunan ZIS melalui asosiasi	Media sosial

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa metode fundraising ZIS kepada peternak madu di kabupaten Jepara, dibedakan menjadi 3 (tiga) pendekatan:

1. Individual
 - a. Silaturahmi ke peternak
 - b. Silaturahmi untuk menyadarkan kepatuhan ZIS
 - c. Silaturahmi ke tokoh masyarakat sekitar peternak madu
 - d. Jemput bola turun lapangan untuk menghimpun zakat
 - e. Distribusi Baznas melalui Zakat Produktif kepada Mustahiq
2. Organisasional
 - a. Sosialisasi ke asosiasi peternak madu
 - b. Membuat paguyuban peternak madu
 - c. Sosialisasi pembentukan UPZ
 - d. Membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) Desa
 - e. Penghimpunan ZIS melalui asosiasi
3. Media (alat)
 - a. *Leaflet*/brosur/*booklet*
 - b. Portal website
 - c. On line via rekening
 - d. Film dan Video Film dan Video
 - e. Media sosial

Kepedulian terhadap zakat ternak madu akan berdampak dalam meningkatkan ekonomi produktif para peternak madu, karena madu merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan (Asnaini, 2008). Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Jepara dapat diketahui bahwa selama ini BAZNAS belum melakukan

penghimpunan zakat peternak madu dan setelah mendapatkan informasi dari peneliti, maka akan dijadikan suatu referensi untuk penghimpunan dana zakat. Selama ini penghimpunan zakat yang dilakukan BAZNAS salah satunya zakat profesi, untuk zakat peternak madu belum karena BAZNAS belum mengetahui potensi madu yang ada di Jepara ternyata tinggi. Yang akan dilakukan oleh BAZNAS yakni dengan melakukan audiensi BAZNAS, untuk mengetahui bagaimana tingkat perolehan madu tersebut, apabila perolehan tersebut baik (telah mencapai ketentuan zakat) maka akan mendorong hasil perolehan dalam pengembangan peternak.

Strategi penghimpunan zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS yakni silaturahmi, audiensi dan membuat paguyuban peternak madu. Hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh BAZNAS karena dalam hasil penelitian banyak peternak madu yang belum mengetahui tentang adanya zakat madu, cara perhitungan, nisab zakat madu, dan penyaluran zakat atas hasil ternak madu. Peternak madu juga ingin mendapatkan fasilitas dari pihak BAZNAS berupa adanya sosialisasi tentang zakat peternak madu.

Tabel 3. Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden		Hasil
1.	Kapan bapak/ibu melakukan panen madu?	1	April-Oktober	Juni-November
		2	Juni-November	
		3	Ketika musim bunga	
		4	Juli-November	
		5	Juli-November	
		6	Mei-September	
		7	Bulan Mei-Oktober	
2.	Berapa rata-rata perolehan madu setiap panen untuk ukuran kotak madu?	1	41,4 Liter	20 Kg per satu kotak madu dalam satu musim
		2	120 Kg	
		3	62,5 Liter	
		4	8.000 Kg	
		5	11 Liter	
		6	160 Kg	
		7	420 Kg	
3.	Apakah bapak sudah mengetahui bagaimana cara perhitungan zakat madu?	1	Belum	Belum
		2	Belum	
		3	Belum	
		4	Belum	
		5	Belum	
		6	Belum	
		7	Belum	
4.	Apakah bapak telah mengeluarkan zakat usaha madu?	1	Belum	3 responden telah melakukan zakat dan 4 responden belum zakat
		2	Belum	
		3	Belum	
		4	Sudah, per 1.000.00 zakatnya 20.000 setiap setor madu, setiap setor zakatnya mencapai 2 juta lebih.	
		5	Sudah, setiap 1.000.000 zakatnya 25.000. zakatnya Rp 300.000	
		6	Belum	
		7	Sudah, tapi dalam bentuk lain berupa semen 8 sak.	
5.	Supaya lebih mudah dalam menyalurkan zakat atas usaha	1	Mendatangi para peternak madu, komunikasi, transfer	Komunikasi, transfer, setor ke BAZNAS, melalui UPZ, adanya
		2	Melakukan setor ke BAZNAS	

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden		Hasil
	madu, bagaimana yang bapak inginkan?	3	Melalui UPZ	sosialisasi, penjemputan dana zakat.
		4	Adanya potongan dari pihak pembeli (Bos)	
		5	Adanya sosialisasi	
		6	Adanya sosialisasi, penjemputan dana zakat	
		7	Adanya sosialisasi dan musyawarah antara peternak madu dan pihak BAZNAS untuk ketentuan mengeluarkan zakat.	
6	Adakah cara/teori untuk fundraising zakat madu?	1.	Membuat paguyuban peternak madu jepara. Metode tasarruf zakat produktif.	a. Membuat paguyuban peternak madu jepara b. Metode tasarruf zakat produktif. c. Melalui No.Rekening BAZNAS d. Bekerjasama dengan UPZ e. Adanya pemetaan wilayah penghasil madu
		2.	Melalui No. Rekening BAZNAS. Bekerjasama dengan UPZ	
		3.	Adanya pemetaan wilayah penghasil madu	
		4.	apakah wilayah tersebut produktif atau tidak produktif.	
		5.		
7	Bagaimana strategi penghimpunan zakat BAZNAS untuk peternak madu?	1.	Silaturahmi langsung	a. Silaturahmi b. Kesadaran terhadap ZIS c. Kerjasama dengan Lembaga d. Kerjasama dengan para tokoh e. Jemput bola f. Kerjasama UPZ g. Peduli paguyuban
		2.	Kesadaran terhadap ZIS	
		3.	Kerjasama dengan Lembaga	
		4.	Kerjasama dengan para tokoh Adanya jemput bola dengan turun lapangan	
		5.	Kerjasama dengan UPZ Adanya peduli paguyuban.	

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi zakat peternak madu di Kabupaten Jepara mencapai 8.784,3 Kg dengan 665 kotak dengan rata-rata perolehan madu dalam satu kotak mendapatkan 20 Kg dalam satu musim.
2. Pengetahuan informan terhadap zakat peternak madu belum mengetahui, sehingga dari informan mengharapkan adanya fasilitas dari BAZNAS mengenai zakat madu, baik dari nisab, cara perhitungan zakat yang harus dikeluarkan.
3. Fasilitas atau kemudahan yang diharapkan peternak madu dari BAZNAS diantaranya mendatangi para peternak madu, adanya komunikasi, transfer, melakukan setor ke BAZNAS, melalui UPZ, adanya sosialisasi dari BAZNAS.
4. Strategi untuk fundraising zakat yang akan dilakukan oleh BAZNAS diantaranya Silaturahmi, membuat paguyuban, metode tasarruf zakat produktif, melalui No. Rekening BAZNAS, kerjasama dengan UPZ, dan adanya pemetaan wilayah, kesadaran terhadap ZIS, kerjasama dengan lembaga, kerjasama dengan para tokoh, adanya jemput bola.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahan Depertemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahan CVToha Putra, Semarang
- Al-Zuhayly, W. (2005). *Zakat dalam Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarta.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- BAZNAS. (2016). *BAZNAS*. Diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/zakat-perniagaan/>
- BPS. (2017). *Kabupaten Jepara Dalam Angka*. Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djayusman. et.al., 2017, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, *Islamic Economics Journal*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017.
- Fanani, A. M. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana*, Vol. V No.2.
- Hafidhuddin, D. M. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hanifah, F. (2017). Comparative Analysis of Gathering Together The Strategies and Distribution of Zakat in Lazismu Bandung and BAZ Bandung. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 3 No. 1.
- Hasan, A. (2008). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, M. (2013). Model Manajemen Fundraising Wakaf. *Jurnal Abkam*, 32.
- Irfan Syauqi beik, L. D. (2013). *Optimization of Zakat Instrumen in Indonesia's Poverty Alleviation*. Diambil kembali dari Situs The Support For Economic Analysis Development in Indonesia.
- Ita Aulia Coryana, H. T. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*.
- Jepara, B. (2014). *Prosentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Jepara 2014*. Diambil dari <http://jeparakab.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/189>
- Juwaeni, D. H. (2006). *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: IMZ.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mulyana, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, Z. (2016). *Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: BAZAS Nasional.
- Nuradi, H. I. (2018). Analysis Of Zakat Funds Collection Strategy And Distribution Pattern. *Prosiding Incisst Stiba Ar-Raayab*, Vol.1 No.1.
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Literasi Antomusa.
- Saleh, H. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, S. (2016). Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus BAZNAS Se Sumatra Utara). *Miqot*, 40 (2).
- Subarkah, M. (2016, januari 21). *Republika*. Diambil dari Khazanah: <http://khazanah.republika.co.id>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, H. (2006). *Fundraising Database*. Depok: Pustaka.